

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan* (1990 : 5) menyatakan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya, berikut ini pembagian pajak :

1. Berdasar Golongan
  - a. Pajak Langsung
  - b. Pajak Tidak Langsung
2. Berdasarkan Wewenang Pemungut
  - a. Pajak Pusat / Negara
  - b. Pajak Daerah
3. Berdasarkan Sifat
  - a. Pajak Subjektif
  - b. Pajak Objektif

Pajak merupakan pungutan berdasar Undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Secara

administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). (James & Nobes).

Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarannya sumber daya seperti, pengeluaran atas konsumsi barang maupun jasa. Beban pajak (*tax incidence*) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. (Smith & Skousen, 1987).

Sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Bea Cukai, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria yang telah disebutkan (Waluyo dan Wirawan, 2000 : 16).

Dalam sistem *Self Assesment* Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan. Aparat Pajak (*fiskus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Sistem *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

Batas waktu pembayaran pajak berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan menyatakan bahwa :

1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas hari) setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
2. Kekurangan-kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dibayar lunas paling lambat dua puluh lima bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan disampaikan.
3. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
4. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu (1) satu bulan sejak tanggal diterbitkan.
5. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak termasuk kekurangan pembayaran paling lambat 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pajak merupakan alat pemerataan keadilan ini dikarenakan pungutan pajak dikenakan terhadap semua lapisan masyarakat tanpa adanya kontraprestasi langsung oleh negara yang mana diberikan dalam pembangunan sarana prasarana umum misal untuk pajak yang bersifat progresif maka yang berpendapatan tinggi akan dibebankan pajak yang tinggi sedangkan yang berpendapatan rendah akan dikenakan rendah. Dana dari pajak digunakan untuk pembangunan. Disitulah letak peran penting dari pajak bagi pembangunan.

Disisi lain pada kenyataannya penerimaan negara melalui migas tidak bisa diharapkan secara berkelanjutan mengingat cadangan migas yang semakin menyusut. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan krisis pembangunan kelak di masa datang. Oleh karena itu perlu dicari alternatif sumber penerimaan negara yang lain. Dan sumber yang potensial itu dapat diperoleh melalui sektor perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aspek dari pajak sangat penting guna kelangsungan pembangunan, aspek-aspek tersebut diantaranya pertumbuhan, optimalisasi, dan kontribusi pajak. Dengan melihat setidaknya dari ketiga aspek tersebut diatas diharapkan dapat lebih menunjukkan posisi, kondisi, peran nyata pajak. Sehingga dengan mengetahui setidaknya ketiga aspek diatas diharap memperoleh *feedback* untuk menindaklanjuti dalam arti lain meningkatkan peran sentral pajak bagi pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menguraikan beberapa hal yang dapat dijadikan alternatif pilihan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, penulisan skripsi ini berjudul “**Pertumbuhan, Optimalisasi dan Kontribusi Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan menganalisis Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2001-2005 dan membandingkan Jumlah Penerimaan Pajak dengan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dari tahun 2001-2005 serta melakukan analisis realisasi pajak yang diperoleh dengan target pajak yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu ?
2. Bagaimana Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Target Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu ?
3. Bagaimana kontribusi Jumlah Pajak Penghasilan terhadap Total Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan penulis agar tidak menyimpang dari topik permasalahan yang sudah ditetapkan adalah :

1. Pembahasan khusus pada Pertumbuhan Wajib Pajak (PPH) meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
2. Batasan Periode Penelitian adalah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

#### **I.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan umum diatas maka tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
2. Untuk mengetahui Perbandingan antara Target Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.
3. Untuk mengetahui kontribusi Jumlah Pajak Penghasilan terhadap Total Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Pengaruh Pertumbuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan berbagai teori kedalam praktek yang sesungguhnya.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Optimalisasi Pajak yang orientasinya pada Pajak Penghasilan (PPh).

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Obyek dan Lokasi Penelitian**

Metode yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan dimana penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu (KPP Satu), beralamat di Jl. Panembahan Senopati, Yogyakarta, Indonesia.

### **1.6.2. Data Yang Digunakan**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang diperlukan dalam Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu adalah sebagai berikut :

1. Data Pertumbuhan Wajib Pajak Periode 2001-2005
2. Target Penerimaan Pajak Periode 2001-2005
3. Realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2001-2005

### **I.6.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Lapangan**

Mengadakan tanya jawab dengan pimpinan Kantor Pelayanan Pajak atau karyawan yang terlibat langsung untuk memberikan informasi mengenai sejarah singkat serta metode perhitungan pajak yang digunakan.

#### **2. Studi Pustaka**

Membaca dan mencermati teori-teori yang berkenaan dengan bidang pajak serta melakukan kajian dengan memperhatikan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPH).

### **I.6.4. Metode Analisis Data**

1. Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak dengan cara menghitung persentase kenaikan/penurunan Wajib Pajak dari tahun 2001-2005
2. Membandingkan penerimaan pajak yang diperoleh dengan target yang dikehendaki
3. Menghitung data Penerimaan Pajak Penghasilan dan membandingkan dengan Total Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**



Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari tentang topik penelitian yang dilakukan, yaitu membahas tentang konsep pajak penghasilan secara umum. Untuk pajak penghasilan akan diuraikan mengenai pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan.

## **BAB III: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA SATU**

Bab ini akan membahas sejarah perkembangan kantor pelayanan pajak dan tujuan organisasi struktur organisasi dan landasan dalam memungut pajak selama ini.

## **BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini akan menguraikan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah dideskripsikan yaitu meliputi analisis data yang diperoleh. Membandingkan kenaikan penerimaan pajak disetiap tahun dan membandingkan dengan pertumbuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Serta melakukan analisis data realisasi pajak yang diterima dengan target pajak yang diinginkan dan menghitung kontribusi Pajak Penghasilan terhadap total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan juga berisi saran yang diharapkan berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu.

